



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

JL. Kota Baru Km. 04, Nanga Pinoh (79672)
Telp/Fax: 082352549425
E-mail: panwasmelawi2017@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR: ~~304~~ KU.01.00/KN-07/07/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 3/HK.01.01/KN-07/01/2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN
ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : a. bahwa dalam penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, menyebutkan terkait Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan menyebutkan bahwa honorarium diberikan kepada PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI yang diberi tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan kepada seseorang yang diberi tugas sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK)/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
- b. bahwa Staf Pengelola Keuangan pada satuan kerja lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Melawi diantaranya adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diganti dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- c. bahwa pergantian Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf b diatas, ditetapkan dengan mengubah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3/HK.01.01/KN-07/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; dan
4. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2286.1/KU.01.00/K1/05/2025 Tentang Perubahan Kedua Puluhan Lima Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 146/KU.01.00/K1/08/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tentang Perubahan Kesembilan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 3/HK.01.00/KN/02/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PADA SATUAN KERJA LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Mengubah Lampiran III Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor 3/HK.01.01/KN-07/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026, terkait penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi.

KEDUA : Bahwa Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi yang Namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini ditetapkan dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Staf Pengelola Keuangan terhitung mulai 01 Juli 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686181/2026 tanggal 01 Desember 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 3/HK.01.01/KN-07/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 01 Juli 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi; dan
4. Kepala KPPN Sintang

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Melawi Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
Nomor : 130.1 /KU.01.00/KN-07/07/2026
Tanggal : 01 Juli 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) APBN
PADA SATUAN KERJA DI LINGKUP SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	<u>SUMARYANTO, S. Sos.</u> 19810715 200502 1 002	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi

Lampiran II : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Melawi Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
Nomor : 130.9/KU.01.00/KN-07/07/2026
Tanggal : 01 Juli 2026

**PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) APBN
PADA SATUAN KERJA LINGKUP SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	<u>LISA SULISTINA, A. Md.</u> 19800204 200604 2 022	Kepala Sub Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi

Lampiran III : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Melawi Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

Nomor : 30.a /KU.01.00/KN-07/07/2026

Tanggal : 01 Juli 2026

**DAFTAR STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA LINGKUP BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	<u>RENDI JULIANTO, S.H.</u> 19990714 202505 1 002	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi
2.	<u>REFLIAN WAHYU, S.H.</u> 19960606 202505 1 002	Analisis Hukum Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi
3	<u>GIRI MAWARDIE, A.Md.</u> 19940116 202605 1 002	Pranata Keuangan APBN Terampil	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi
4.	<u>GUNARTO TRI PUTRA, S. E.</u> 19940211 202321 1 018	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi
5.	<u>KRISNA TASWIN, S. Kom.</u> 19930505 202621 1 041	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi